



KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TENGAH
NOMOR 715 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA PADA
DESA LAJUT KECAMATAN PRAYA TENGAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL
BUPATI, DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOKTENGAH,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, anggota KPPS diangkat oleh PPS atas nama Ketua KPU Kabupaten/Kota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Desa Lajut Kecamatan Praya Tengah Kabupaten Lombok Tengah untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang

- Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil

- Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 638 Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
 6. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa Lajut Nomor 17/BA/5202.02.04/2024 tanggal 07 November 2024 Tentang Penetapan Calon Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Terpilih untuk Pilkada Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA PADA DESA LAJUT KECAMATAN PRAYA TENGAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Desa Lajut Kecamatan Praya Tengah Kabupaten Lombok Tengah untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 sebagaimana tercantum, dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan

Wakil Walikota Tahun 2024 di Tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau Hibah untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 7 November 2024 sampai dengan 8 Desember 2024.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Lajut
pada tanggal 07 November 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TENGAH,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA LAJUT,



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAH
NOMOR 715 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN KELOMPOK
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN
SUARA PADA DESA LAJUT
KECAMATAN PRAYA TENGAH
KABUPATEN LOMBOK TENGAH UNTUK
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL
BUPATI, DAN WALIKOTA DAN WAKIL
WALIKOTA TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA PADA DESA LAJUT KECAMATAN PRAYA TENGAH
KABUPATEN LOMBOK TENGAH PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN WALIKOTA DAN WAKIL
WALIKOTA TAHUN 2024

TPS 001

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ANWAR LIASTAMIN	LAKI-LAKI
2.	BAIQ NURHAPIZAH	PEREMPUAN
3.	NENIK SUSIANI	PEREMPUAN
4.	NIA PARAMITA	PEREMPUAN
5.	SAM'UN ALFAZARI	LAKI-LAKI
6.	SUSNITA LAORA DEWI PUTRI	PEREMPUAN
7.	YULIATIN, S.Pd	PEREMPUAN

TPS 002

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AHMAD MUZAKKIR	LAKI-LAKI
2.	AYNUL YAQIN	LAKI-LAKI
3.	HULWATI KAMELIA	PEREMPUAN
4.	JEPRI AGUS WANDI	LAKI-LAKI
5.	M. HAFIZI	LAKI-LAKI
6.	PATIMAH	PEREMPUAN
7.	TUTIK ASNITA NINGSIH	PEREMPUAN

TPS 003

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	HAMDIALI, S.Pd	LAKI-LAKI
2.	KHAERUL WATONI	LAKI-LAKI
3.	MULIA ADI SESAA	LAKI-LAKI
4.	ZURIATUN TOYIBAH	PEREMPUAN
5.	AFIFUDIN ADNAN	LAKI-LAKI
6.	HUSNI TAMRIN	LAKI-LAKI
7.	IHNU INTAN APRIANI	PEREMPUAN

TPS 004

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	HIRMAN	LAKI-LAKI
2.	IMAM SAPUTRA	LAKI-LAKI
3.	LINDA LAILI NIRMALA	PEREMPUAN
4.	MUHAMAD HUZNI	LAKI-LAKI
5.	MUHAMAD SAPI'I	LAKI-LAKI
6.	MUHTAR	LAKI-LAKI
7.	NUNUNG OKTAFIANI	PEREMPUAN

TPS 005

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	HAETAMI	LAKI-LAKI
2.	RESTI WULANDARI	PEREMPUAN
3.	KHUSNUL KHOTIMAH	PEREMPUAN
4.	MERI ZAHROTI	PEREMPUAN
5.	MUHAMMAD AFIPUDIN	LAKI-LAKI
6.	NURLIZA APRIANI	PEREMPUAN
7.	SOLATIAH	PEREMPUAN

TPS 006

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AGNIA ULINNUHA	PEREMPUAN
2.	MUHAMAD IKROM	LAKI-LAKI
3.	MUHAMMAD PAIZI	LAKI-LAKI
4.	MAESAROH	PEREMPUAN

5.	ROBI CAHYADI	LAKI-LAKI
6.	SYAMSUL HIDAYAT	LAKI-LAKI
7.	YAYUK HIDAYATI	PEREMPUAN

TPS 007

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	BAHARUDIN	LAKI-LAKI
2.	DIAN ISLAMIYATI	PEREMPUAN
3.	HAFIZIN	LAKI-LAKI
4.	MUHAMMAD ZAWIL ARHAM AZHARI	LAKI-LAKI
5.	SUDIRMAN	LAKI-LAKI
6.	VIDYA ANNISA RAMADHANI	PEREMPUAN
7.	YAYUK INDRAWATI	PEREMPUAN

TPS 008

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	DARMASIH NIHTIAS	PEREMPUAN
2.	ELMALIA ROSMALA SETIA PUTRI	PEREMPUAN
3.	ITA NURHAYATI	PEREMPUAN
4.	MUHAMAD MUJAHIDIN	LAKI-LAKI
5.	MUZAMMY AULIYA INSANI	LAKI-LAKI
6.	SERAHIMAN	LAKI-LAKI
7.	SYAHRIEL MASHURI	LAKI-LAKI

TPS 009

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AYU JUWITA MAYANG SARI	PEREMPUAN
2.	BURHANUDIN	LAKI-LAKI
3.	JAEANI	LAKI-LAKI
4.	MUHAMMAD KARIDO	LAKI-LAKI
5.	RIKI SEPTIAN	LAKI-LAKI
6.	SIBAWAIH	LAKI-LAKI
7.	SRI ZAZA YULIANI	PEREMPUAN

TPS 010

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	BENING JULIANA	PEREMPUAN
2.	ERWIN ROHADI	LAKI-LAKI
3.	FARIDATUL MULYA	PEREMPUAN
4.	HABIBI	LAKI-LAKI
5.	MUSTABIIN	LAKI-LAKI
6.	RINTO AL-WAFA	LAKI-LAKI
7.	RISQIATUL LAELATI	PEREMPUAN

TPS 011

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	HIJRON ANSORI	LAKI-LAKI
2.	MUHAMMAD HANAFI	LAKI-LAKI
3.	NAZMI FEMAS	LAKI-LAKI
4.	REZA RAMDANI	LAKI-LAKI
5.	SEPTIYANINGSIH	PEREMPUAN
6.	SITI ROZIMAH	PEREMPUAN
7.	ZAZURI	LAKI-LAKI

TPS 012

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	BAKIRULLAH	LAKI-LAKI
2.	BAYAN ALAWI	LAKI-LAKI
3.	HAMZAN WADI	LAKI-LAKI
4.	HIRJAN M THOIF	LAKI-LAKI
5.	JUNAIDI	LAKI-LAKI
6.	LAILY NOVIA	PEREMPUAN
7.	M. HARIRI	LAKI-LAKI

TPS 013

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AAN PERDIAN UTAMA	LAKI-LAKI
2.	AHMAD IRSADUL UMAMI	LAKI-LAKI
3.	DEDI SUSANTO	LAKI-LAKI
4.	MUHAMAD ADRYIAN RAHMAT	LAKI-LAKI

5.	ROLLY APRIANDI	LAKI-LAKI
6.	ROSI ARJUMIATI	PEREMPUAN
7.	YENI LASTARI	PEREMPUAN

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOKTENGAH,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA LAJUT,



(NURASIKIN DAMANHURI)